

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu komponen penting dalam bernegara, hal ini dikarenakan pembangunan selalu menjadi tolak ukur kemajuan dari sebuah negara. Di Indonesia pembangunan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini sebagai salah satu bentuk perwujudan dari cita-cita bernegara bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakatnya. Pembangunan Indonesia masa kini, tidak hanya berorientasi pada pembangunan pada wilayah perkotaan saja. Akan tetapi, pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan pembangunan yang ada di wilayah perdesaan.¹

Pemerintah desa merupakan sebuah lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk mengelola suatu wilayah di tingkat desa. Hal ini sesuai di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: “Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas sebuah negara serta menjadi tolak ukur dalam seluruh proses pembangunan bangsa dan negara. Pembangunan tersebut diarahkan

¹ M. Hidayatullah, “*Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Lawas*”, Skripsi, Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Politik Pemerintahan, Musi Rawas, 2020, hlm. 2.

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 67 Ayat 2B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan tujuan "peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa."

Pasal 67 Ayat (2):

Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat, meningkat pula kebutuhan akan sarana dan prasarana. Air bersih termasuk prasarana kota yang sangat berpengaruh bagi perkembangan kota disamping transportasi dan saluran pembuangan. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia yang digunakan untuk pemenuhan berproduksi dan juga sebagai pemenuhan kebutuhan domestik. Pentingnya penyediaan air untuk kelancaran aktifitas masyarakat, maka peningkatan kebutuhan terhadap pelayanan air bersih perlu di tindaklanjuti dengan menyediakan layanan penyediaan air bersih baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri.²

Keberadaan sumber daya air harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup serta dijamin agar setiap orang mendapatkan haknya atas sumber daya alam tersebut. Negara menjamin hak

² Nur Ummi Hani, dkk, "Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat", Qawanin Jurnal ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2020, hlm. 2.

setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai dasar konstitusi pengelolaan sumber daya alam yang menyatakan bahwa pendayagunaan sumber daya alam termasuk air di dalamnya harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/IX/1990 menegaskan bahwa air bersih adalah air yang layak untuk keperluan sehari-hari dan memenuhi standar kesejahteraan untuk dikonsumsi. Air bersih bukan hanya sumber kehidupan, melainkan juga anugerah Tuhan yang perlu disyukuri. Oleh karena itu, semua individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar air ini tetap lestari, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian kualitas air menjadi suatu keharusan agar air tetap hadir semaksimal mungkin.³

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menetapkan definisi Penyediaan Air Minum sebagai kegiatan yang bertujuan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Dengan mengatur sistem

³ Zakila Cahya Ronika, dkk, "*Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan*", Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2022, hlm. 2. https://www.researchgate.net/publication/361217002_Penyediaan_Air_Bersih_Dan_Sanitasi_Dalam_Pembangunan_Berkelanjutan.

penyediaan air minum, peraturan ini turut mengimplementasikan dan menjalankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, sehingga hak atas air dapat terpenuhi melalui upaya konkret penyediaan air minum oleh Negara.

Pasal 1 angka 4

“Penyediaan Air Minum adalah salah satu kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.”

Pasal 1 angka 5

“Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.”

Pasal 42 ayat (1)

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:
 - a. BUMN/BUMD;
 - b. UPT/UPTD;
 - c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - d. Badan Usaha.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMN/BUMD dan UPT/UPTD.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat di kawasannya.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui kepala desa untuk dilakukan pencatatan.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Masyarakat wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (6) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 51

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.”

Berdasarkan hal tersebut, upaya pemerintah pusat dalam pengadaan air bersih yaitu dengan pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (untuk selanjutnya disebut PAMSIMAS) merupakan salah satu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pendukung dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Program tersebut merupakan salah satu tujuan program dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu menurunnya separuh proporsi penduduk yang tidak mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015. Pendekatan berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengoprasian dan pemeliharaan.⁴

Program PAMSIMAS merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang berfokus pada penyediaan air minum dan sanitasi untuk masyarakat. Diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, program ini berakar pada kenyataan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam akses terhadap air minum dan fasilitas sanitasi yang memadai di Indonesia. Situasi ini telah mengakibatkan masalah sanitasi yang serius dan peningkatan kasus penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. Sebagai sebuah program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program PAMSIMAS menekankan peran

⁴ Nurul Fitriyani dan Mardwi Rahdriawan, “Evaluasi Pemanfaatan Air Bersih Program PAMSIMAS Di Kecamatan Tembalang”, Jurnal Pengembangan Kota, Volume 3 Nomor 2, Semarang, 2015, hlm. 81.

masyarakat sebagai pemain kunci dan sekaligus bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program ini berupaya memastikan bahwa upaya penyediaan air minum dan sanitasi tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan, sekaligus mempromosikan perubahan positif dalam perilaku dan kebiasaan hidup bersih di antara penduduk.⁵

Adapun Ruang lingkup kegiatan program PAMSIMAS mencakup empat (4) komponen proyek yaitu: penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya. Adapun Ruang lingkup kegiatan program PAMSIMAS mencakup empat (4) komponen proyek yaitu:⁶

1. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal;
2. Peningkatan kesehatan dan perilaku higienis serta pelayanan sanitasi;
3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum;
4. Insentif untuk Desa.

Program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan secara efektif dan berkelanjutan dengan konsep berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh masyarakat (perempuan, laki-laki, kaya, miskin) dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan ini ialah bersama-sama menyediakan sarana

⁵ Siti Chusniati, *“Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Trenggalek”*, Mediasosian, Volume 2 Nomor 1, Universitas Kadiri, Kediri, 2018, hlm. 60.

⁶ Ahmad Fahrizal Maha, *“Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Oleh Kepala Desa”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 13-14.

dan kegiatan-kegiatan yang masyarakat butuhkan, bersedia untuk berkontribusi, membiayai dan dapat mengelola serta memelihara sehingga terbentuk rasa memiliki terhadap kegiatan yang dilakukan dan mengelolanya secara sukarela.⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Lahirnya BUMDesa diharapkan dapat memberikan alternatif bagi desa dalam mengembangkan aset dan potensi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha yang dijalankan dan diharapkan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa), meningkatkan pelayanan publik, menjadi penggerak ekonomi desa, serta manfaat sosial.

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

⁷ *Loc. Cit.*

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Guna mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera, perlu memberikan pengaturan bagi Desa untuk dapat meningkatkan pendapatan asli Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lain, antara lain berupa hasil pungutan Desa”. Jenis-jenis Pendapatan Asli Desa menurut Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Usaha Desa, yaitu bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
- b. Hasil Aset Desa, yaitu antara lain pungutan atas tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi Desa, pelelangan ikan milik Desa, kios milik Desa, pemanfaatan lapangan atau prasarana olah raga milik Desa, pemanfaatan tanah atau bangunan dan/atau sarana prasarana pelengkap milik Desa dan lain-lain hasil aset Desa.
- c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, yaitu hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat yang digunakan untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum Desa baik berupa uang

dan/atau barang. Pungutan Desa yang berupa benda atau barang dicatat dalam Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat.

- d. Pendapatan Asli Desa Lain, yaitu berupa pungutan desa meliputi: pungutan atas obyek wisata desa (obyek wisata milik dan dikelola Desa dan obyek wisata milik Pihak Ketiga yang dikelola Desa), dan pungutan jasa pelayanan desa (pelayanan kesehatan pada sarana atau prasarana kesehatan milik atau dikelola Desa, pelayanan persampahan atau kebersihan yang dikelola Desa, pelayanan parkir atau titipan kendaraan pada tanah milik atau dikuasai Desa, pelayanan pasar Desa, pelayanan kios Desa, lain-lain pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa) kecuali jasa layanan administrasi Pemerintahan Desa.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melanjutkan keberhasilan capaian target *Millennium Development Goals* sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), yang telah berhasil menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015. Sejalan dengan itu, di Tahun 2014, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmennya dengan meluncurkan program nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia.

PAMSIMAS telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program PAMSIMAS I yang dimulai pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dan PAMSIMAS II dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota.

Sebagai salah satu program pemerintah pusat dalam pembangunan yang masuk ke desa-desa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan air dan lingkungan yang berbasis masyarakat. Program ini hadir dengan tujuan awalnya adalah untuk membantu masyarakat di desa dalam berbagai kebutuhan air untuk aktivitas kehidupan sehari-harinya serta kesehatan lingkungan tempat mereka tinggal. Program ini memang tidak hanya untuk desa tertinggal, tetapi untuk semua desa yang memang membutuhkan sarana air ataupun kekurangan akses air di desa mereka guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa tersebut, seperti halnya program PAMSIMAS yang berada di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

“Tirtosari” merupakan nama PAMSIMAS yang berada di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Lingkup PAMSIMAS Tirtosari yaitu RW 9, RW 10, dan RW 11 Desa Gondosari Kecamatan Gebog

Kabupaten Kudus. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk desa terhadap air minum bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Namun, meskipun program ini telah berjalan selama 13 tahun yaitu sejak tahun 2011, kontribusi PAMSIMAS “Tirtosari” ke PADesa tetap stagnan dan tidak mengalami peningkatan.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Desa Tahun 2020-2023
Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

No	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Hasil Usaha Desa	2.321.000	33.722.000	13.324.500
	a. Bagi Hasil BUMDes	2.321.000	33.722.000	13.324.500
2.	Hasil Aset Desa	557.119.200	556.280.300	646.062.000
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	537.119.200	506.030.300	591.212.000
	b. Pasar Desa	2.400.000	16.150.000	15.050.000
	c. Hasil Kios Milik Desa	17.600.000	34.100.000	38.300.000

Sumber: Pemerintah Desa Gondosari Kec. Gebog Kab. Kudus, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menampilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dalam rentang tahun 2020-2022. Pendapatan tersebut dibagi menjadi dua kategori utama: Hasil Usaha Desa dan Hasil Aset Desa. Pada Hasil Usaha Desa, terdapat sub kategori Bagi Hasil BUMDes yang mencatat jumlah pendapatan sebesar Rp.2.321.000 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) pada

tahun 2020, meningkat tajam menjadi Rp.33.722.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) pada tahun 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp.13.324.500 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). Menurut Agung Prabowo, selaku Ketua PAMSIMAS dan Bendahara Desa Gondosari menyatakan bahwa Program PAMSIMAS “Tirtosari” memberikan kontribusi pada Bagi Hasil BUMDes sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada tiap tahunnya.⁸

Penjabaran di atas, menarik penulis terhadap kontribusi program PAMSIMAS “Tirtosari” dalam meningkatkan PADesa melalui sub kategori Bagi Hasil BUMDes sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) pada tiap tahunnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat program PAMSIMAS, dapat memberikan dampak positif pada peningkatan PADesa. Namun, muncul pertanyaan sejauh mana regulasi pemerintah mengatur dan mengarahkan pembagian hasil pendapatan dari program PAMSIMAS ini kepada PADesa.

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, menyatakan bahwa Program PAMSIMAS I (2008-2012) dan II (2013-2015) berhasil membangun sarana dan prasarana SPAMS, yang merupakan aset masyarakat yang dikelola oleh KPSPAMS (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi), 100% (seratus persen) menjadi milik masyarakat. Program PAMSIMAS III (2016-2019), sarana dan prasarana SPAMS terbangun dalam program PAMSIMAS merupakan aset masyarakat

⁸ Agung Prabowo, “*Wawancara Pribadi*”, Ketua PAMSIMAS Tirtosari, Kudus, pada tanggal 25 Januari 2023.

yang dikelola oleh KPSPAMS, sedangkan jika ada sarana terbangun yang berasal dari APBDes (10% dari total nilai Rencana Kerja Masyarakat/RKM) dicatatkan sebagai aset Desa.⁹

Program PAMSIMAS dilaksanakan dengan pendekatan “Berbasis Masyarakat” dan melalui “Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)” yang membuat aset yang terbangun otomatis menjadi milik masyarakat, sehingga persetujuan terkait aset harus dimusyawarahkan warga. Dalam rangka keberlanjutan dan pengembangan layanan SPAMS, masyarakat (melalui KPSPAMS) memiliki kebebasan untuk berkolaborasi/kerjasama dengan para pihak termasuk BUMDes, dimana persetujuannya tetap melalui mekanisme musyawarah warga. KPSPAMS dapat menjadi salah satu unit usaha BUMDes atau menjadi BUMDes dimana persetujuannya tetap melalui mekanisme musyawarah warga.¹⁰

Sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur lebih lanjut terkait pembagian hasil pendapatan dari program PAMSIMAS ke PADesa. Penulis juga menyoroti pendekatan "Berbasis Masyarakat" dan BLM yang membuat aset yang terbangun secara otomatis menjadi milik masyarakat. Dalam konteks ini, persetujuan terkait aset harus melalui musyawarah warga, menegaskan keterlibatan dan kepemilikan masyarakat dalam program PAMSIMAS. Namun, penulis mengidentifikasi bahwa hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara rinci mengatur kolaborasi atau kerjasama antara KPSPAMS dan BUMDes.

⁹ Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, *Op. Cit.*

¹⁰ *Loc. Cit.*

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PAMSIMAS Tirtosari dengan judul, “Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Gondosari Kecamatan Gebog”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Gondosari Kecamatan Gebog?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Gondosari Kecamatan Gebog?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana rumusan masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Gondosari Kecamatan Gebog.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis

masyarakat dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Gondosari Kecamatan Gebog.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi dan wawasan serta sebagai bahan referensi bagi para ilmuwan tentang pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Di samping itu juga bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang berharga tentang arti pentingnya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan program PAMSIMAS keseluruhan lapisan masyarakat yang membutuhkan, agar meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

b. Bagi pihak yang terlibat sebagai pengurus PAMSIMAS, diharapkan untuk lebih profesional dan kompeten sesuai

dengan tugas dan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan program PAMSIMAS.

- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat mengetahui manfaat dan tujuan dari program PAMSIMAS dan membantu serta mendukung program tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang tinjauan tentang penyediaan air minum dan sanitasi, tinjauan tentang program pamsimas, dan tinjauan tentang pendapatan asli desa.

Bab III Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV Pembahasan dan hasil penelitian yaitu pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Gondosari Kecamatan Gebog dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Gondosari Kecamatan Gebog.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.

